

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk Indonesia di tengah era teknologi yang terus berkembang pesat membuat semakin banyak masyarakat saat ini memiliki alternatif lain dalam mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, baik itu kebutuhan primer, sekunder hingga tersier. Pengaruh teknologi menyebabkan kebutuhan masyarakat tersebut bergeser menjadi lebih kompleks karena melibatkan peran teknologi. Dalam hal ini, teknologi menjadi alternatif yang menyediakan kemudahan bagi masyarakat dengan tersedianya cara baru pemenuhan kebutuhan dalam peran perkembangan globalisasi yang salah satunya melalui perusahaan fintech (financial technology) berbasis P2P lending atau LPBBTI.

Berdasarkan surat edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau disingkat sebagai LPBBTI memiliki definisi sebagai tempat mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana sebagai salah satu penyelenggara layanan jasa keuangan untuk melakukan pendanaan baik secara konvensional maupun syariah dan dilakukan secara langsung menggunakan internet melalui sistem elektronik.

LPBBTI atau perusahaan fintech lending menawarkan pinjaman online di
a yang beberapa diantaranya di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa
n) dan disebut juga sebagai Pinjaman Online Legal ataupun Ilegal yang
ada dalam pengawasan OJK. Hal ini didasarkan pada Peraturan OJK



Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Umum Pinjam-meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam peraturan tersebut, OJK mewajibkan setiap perusahaan P2P Lending untuk mendaftarkan dan mengajukan perizinan sesuai ketentuan yang ditetapkan. Apabila terdapat Perusahaan fintech lending yang tidak mendaftarkan dan mendapatkan perizinan bisnisnya kepada OJK, maka perusahaan tersebut disebut sebagai perusahaan pinjaman online ilegal dan tidak berada dalam pemanduan OJK.

Melalui pinjaman online ini akan memudahkan masyarakat dalam mengajukan pinjaman baik itu untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan lainnya. Mengacu pada data statistik Fintech OJK, akumulasi rekening pinjaman mencapai angka 144 juta rekening hingga Desember 2024 dengan akumulasi penyaluran pinjaman hingga Rp1.048 triliun rupiah. Hal ini menandakan pinjaman online saat ini telah menjadi pilihan alternatif sebagian besar masyarakat Indonesia.

Namun, dengan seiring dilakukannya pengajuan pinjaman online melalui platform-platform yang menawarkan, mulai tercipta fenomena gagal bayar atau kredit macet. Hal ini dapat terjadi ketika para pengguna pinjaman online (pinjol) tak dapat membayar cicilan hingga jatuh tempo melalui pinjaman online legal atau yang berada dalam pengawasan OJK. Fenomena gagal bayar atau kredit macet banyak terjadi dikalangan masyarakat saat ini. Merujuk pada data statistik fintech OJK, tercatat total pinjaman tidak lancar (30-90 hari) dan tingkat wanprestasi 90 perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK mengalami fluktuasi. Melalui



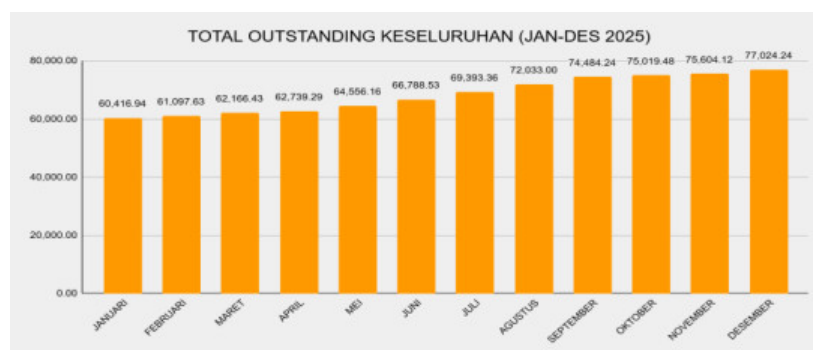
Peraturan OJK Nomor 10/PJOK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi, disebutkan tingkat kualitas pendanaan

yang terbagi atas lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan serta macet.

Dikatakan lancar apabila tidak ada keterlambatan pembayaran, dalam perhatian khusus apabila keterlambatan pembayaran melampaui sampai dengan 30 hari sejak tanggal jatuh tempo, kurang lancar apabila keterlambatan pembayaran melampaui 30 hari sampai dengan 60 hari sejak tanggal jatuh tempo, diragukan apabila keterlambatan pembayaran melampaui 60 hari sampai dengan 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, dan macet apabila keterlambatan pembayaran melampaui 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Pengkategorian tingkat kualitas pendanaan tersebut menjadi acuan untuk melihat total pinjaman tidak lancar perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK.

Merujuk pada data statistik fintech OJK, tercatat Outstanding Pinjaman Fintech Lending atau pinjaman yang belum dilunaskan baik itu yang belum jatuh tempo maupun melewati batas jatuh tempo disajikan pada grafik di bawah ini dari Periode Januari 2024 sampai dengan Periode Desember 2024 selama 12 periode:

Gambar 1.1 Perkembangan Total Outstanding Pinjaman Perusahaan Fintech Lending Indonesia yang terdaftar di OJK



Sumber : data diolah (2025)

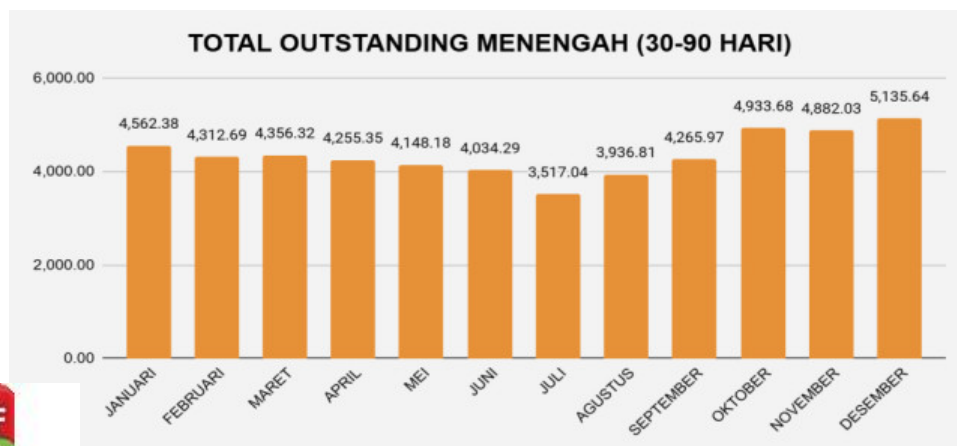


Optimized using
trial version
www.balesio.com

Pada grafik tersebut menunjukkan total outstanding pinjaman perusahaan fintech lending di Indonesia terus mengalami peningkatan selama 12 periode. Periode Desember 2024 menjadi periode dengan total outstanding tertinggi yakni mencapai Rp 77 triliun, meningkat Rp 1,4 triliun dari periode November 2024. Secara tahunan (yoy), jumlah ini meningkat sebesar Rp 17,3 triliun atau 29,14% dari Desember 2023 dengan total outstanding pinjaman pada Desember 2023 sebesar Rp 59,6 triliun. Adapun rata-rata total outstanding pinjaman pada tahun 2024 sebesar Rp 68,4 triliun.

Dengan data yang telah disajikan pada gambar 1.1 di atas, terdapat pembagian data outstanding pembiayaan dengan kualitas kurang lancar hingga diragukan atau outstanding pinjaman 30-90 hari. Kembali merujuk pada data statistik fintech OJK, di bawah ini adalah gambaran grafik total outstanding pinjaman dengan kategori 30-90 hari atau dapat disebut sebagai outstanding pembiayaan level menengah selama 12 periode, dimulai dari periode Januari 2024 - Desember 2024 :

Gambar 1.2 Perkembangan Total Outstanding Pinjaman Kategori 30-90 hari Fintech Lending



Sumber : data diolah (2025)



Grafik di atas menunjukkan tingkat outstanding pembiayaan level menengah (30-90 hari) mengalami fluktuasi selama 12 periode tahun 2024. Tingkat outstanding tertinggi sepanjang data periode yakni pada periode desember 2024, mencapai Rp 5,1 triliun meningkat secara y.o.y sebesar Rp 330 miliar atau 6,88% dari periode desember 2023 dengan total outstanding pinjaman pada Desember 2023 sebesar Rp 4,8 triliun. Adapun rata-rata total outstanding pembiayaan level menengah pada tahun 2024 sebesar Rp 4,36 triliun.

Untuk mengetahui tingkat pengukuran outstanding pembiayaan level menengah digunakan rumus sebagai berikut yang dirumuskan berdasarkan TWP90 yang akan dibahas lebih lanjut :

$$TWP\ 30 - 90\ hari = \frac{Posisi\ akhir\ wanprestasi\ 30 - 90\ hari}{Total\ posisi\ akhir} \times 100\%$$

Maka, berdasarkan data total outstanding pinjaman dan outstanding pinjaman dengan kategori kualitas kurang lancar hingga diragukan atau outstanding pinjaman 30-90 hari di atas, berikut ini adalah tabel yang menunjukkan TWP 30-90 hari fintech lending di Indonesia selama tahun 2024 (Peiode Januari 2024 - Desember 2024) :



Tabel 1.1 Tingkat Wanprestasi 30-90 hari Perusahaan Fintech Lending Indonesia yang terdaftar di OJK (Periode Januari 2024 - Desember 2024)

PERIODE	TWP 30-90 HARI
JANUARI	7.55%
FEBRUARI	7.06%
MARET	7.01%
APRIL	6.78%
MEI	6.43%
JUNI	6.04%
JULI	5.07%
AGUSTUS	5.47%
SEPTEMBER	5.73%
OKTOBER	6.58%
NOVEMBER	6.46%
DESEMBER	6.67%

Tabel diatas menunjukkan TWP 30-90 hari perusahaan fintech lending di Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang tahun 2024. Periode Januari 2024 menjadi periode dengan TWP 30-90 hari tertinggi sepanjang periode yakni mencapai 7,55%. Kemudian pada akhir periode, Desember 2024, TWP 30-90 hari sebesar 6,67% menurun dari periode sebelumnya yakni November 2024 dengan nilai 6,46%. Adapun rata-rata TWP 30-90 hari pada tahun 2024 sebesar 6,40%.

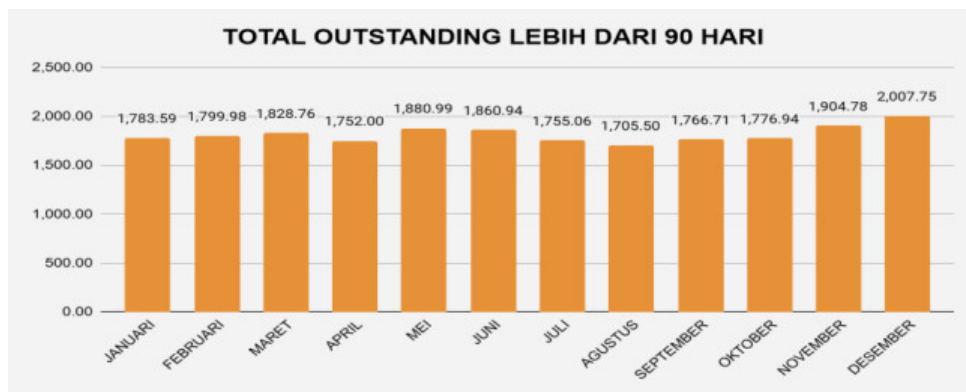
Selain outstanding pinjaman dalam kategori kurang lancar hingga diragukan yang menjadi acuan waktu keterlambatan pengembalian pinjaman, pinjaman macet lebih dari 90 hari menjadi acuan utama dalam mengukur tingkat gagal bayar secara spesifik karena ini merupakan acuan pengukuran TWP90.



Tingkat wanprestasi atau disebut juga TWP90 memiliki artian sebagai tingkat pengembalian pinjaman yang melewati batas waktu 90 hari sejak tanggal dipinjamkan. Tingkat wanprestasi ini digunakan untuk mengukur tingkat risiko pada pinjaman yang diajukan jika merujuk pada Peraturan OJK Nomor

10/PJOK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Merujuk kembali pada data statistik fintech OJK, di bawah ini adalah grafik yang menunjukkan Outstanding Pinjaman Perseorangan dengan kategori Pinjaman Perseorangan Macet (> 90 hari).

Gambar 1.3 Perkembangan Total Pinjaman Macet (> 90 hari) Perusahaan Fintech Lending Indonesia yang terdaftar di OJK



Sumber : data diolah (2024)

Pada grafik tersebut menunjukkan pinjaman macet lebih dari 90 hari perusahaan fintech lending di Indonesia yang terdaftar di OJK mengalami peningkatan tertinggi pada periode Desember 2024 dengan total pinjaman mencapai Rp2 triliun dan terendah dalam rentang periode yakni pada Agustus 2024 sebesar Rp1,7 triliun dengan selisih sebesar Rp302 miliar. Pada periode Desember 2024, total pinjaman macet (> 90 hari) fintech lending yang sebesar Rp2 triliun meningkat sekitar 5,41% dari periode sebelumnya, November 2024, dengan total pinjaman sebesar Rp1,9 triliun. Adapun total pinjaman macet lebih dari 90 hari perusahaan fintech lending di Indonesia memiliki rata-rata mencapai Rp1 8 triliun.



Berdasarkan kembali pada Peraturan OJK Nomor 10/PJOK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, TWP90 dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$TWP90 = \frac{\text{Posisi akhir wanprestasi di atas 90 hari}}{\text{Total posisi akhir}} \times 100\%$$

Maka, berdasarkan data outstanding pinjaman tidak lancar dan Pinjaman macet (> 90 hari) di atas, di bawah ini adalah tabel yang menunjukkan TWP90 fintech lending di Indonesia dari periode Januari 2024 sampai dengan Desember 2024 selama 12 Periode:

Tabel 1.2 Tingkat Wanprestasi (>90 hari) Perusahaan Fintech Lending Indonesia yang terdaftar di OJK

PERIODE	TWP90
JANUARI	2.95%
FEBRUARI	2.95%
MARET	2.94%
APRIL	2.79%
MEI	2.91%
JUNI	2.79%
JULI	2.53%
AGUSTUS	2.37%
SEPTEMBER	2.37%
OKTOBER	2.37%
NOVEMBER	2.52%
DESEMBER	2.61%

Sumber : data diolah (2025)



abel tersebut menunjukkan TWP90 perusahaan fintech lending di a mengalami peningkatan pada periode Desember 2024 dibandingkan sebelumnya November 2024. TWP90 pada November 2024 sebesar

2,52% meningkat menjadi 2,61% pada Desember 2024. Peningkatan ini dipengaruhi oleh tingkat pinjaman macet (> 90 hari) pada periode Desember 2024 yang juga meningkat dari periode November 2024, peningkatannya sekitar Rp102 miliar dengan persentase peningkatan sekitar 5,41% sebagaimana terlihat pada tabel 1.2 Adapun tingkat wanprestasi 90 perusahaan fintech lending di Indonesia memiliki rata-rata sekitar 2,67%

Terdapat beberapa alasan penyebab masyarakat yang mengajukan pinjaman online mengalami gagal bayar pada akhirnya. Alasan-alasan ini bervariasi tergantung pada tiap kasus individu yang umumnya berbeda dan dipengaruhi oleh alasan awal individu itu mengajukan pinjaman online sendiri. Penelitian oleh Nury dan Prajawati (2022) mendapati faktor kemudahan dan margin pembayaran kecil menjadi alasan mahasiswa melakukan pinjaman online. Berbeda dengan pinjaman langsung ke Bank Konvensional, mengajukan pinjaman online memiliki syarat yang lebih sederhana karena hanya membutuhkan KTP saja. Selain itu, beban pembayaran pinjaman online tidak memberatkan bagi kalangan mahasiswa. Hal ini sejalan dengan beberapa perusahaan fintech lending yang memberikan syarat pengajuan pinjaman online yang tidak membutuhkan waktu lama untuk dicairkan setelah mengirim berkas KTP beserta swafoto memegang KTP, hanya membutuhkan waktu beberapa menit hingga satu hari kerja pinjaman akan langsung cair. Besaran jumlah minimal pinjaman juga tergolong relatif kecil, pengajuan bisa dilakukan mulai dari Rp 100.000.

Kemudahan yang ditawarkan ini menjadi masalah ketika pengetahuan terkait literasi keuangan tidak seimbang dengan penggunaan produk keuangan. Sebagaimana Hakim dan Setyabudi (2020) dalam penelitiannya mengemukakan kesenjangan antara tingkat literasi keuangan



dengan jumlah penggunaan produk dan jasa keuangan menjadi salah satu penyebab banyaknya permasalahan dalam pinjaman online. Berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh OJK dalam Survei Nasional Literasi Keuangan 2022 (SNLIK), tercatat indeks inklusi keuangan mencapai 85,10% sedangkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sebesar 49,68% yang berarti ada gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi sebesar 35,42%. Tingkat inklusi keuangan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat telah memanfaatkan produk dan jasa keuangan, tetapi hal ini tidak seimbang dengan tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia. Artinya, sebagian besar masyarakat yang menggunakan produk dan jasa keuangan termasuk pinjaman online masih belum memahami sepenuhnya keuntungan, kerugian, serta syarat dan ketentuan dari penggunaan produk atau jasa keuangan tersebut yang pada akhirnya menjadi salah satu faktor penyebab masalah ini.

Penelitian oleh Novika dkk. (2022) mendapati salah satu faktor sosial yang mempengaruhi generasi milenial melakukan transaksi pinjaman online adalah adanya kebutuhan mendesak atau tuntutan dari lingkungan yang harus segera terpenuhi tetapi kemampuan finansial tidak mencukupi. Dopin dkk. (2024) juga menemukan adanya tekanan untuk mempertahankan standar hidup dan memenuhi kebutuhan mendesak sebagai faktor sosial mendorong masyarakat mencari alternatif yang lebih cepat dan mudah dijangkau seperti pinjaman online. Selain itu, penelitian ini menemukan tingkat suku bunga pinjaman yang lebih tinggi dalam layanan pinjaman online tidak menjadi masalah besar karena hal tersebut berkaitan dengan kecepatan proses dan kemudahan pengajuan dana pinjaman.



didukung dengan hasil penelitian oleh Melia Agustina dan Zuliani (2020) yang menemukan pengaruh sosial (social influence)

berpengaruh positif secara signifikan terhadap intensi meminjam melalui jasa keuangan fintech lending serta Penelitian oleh Putra dkk. (2023) juga mendapati rendahnya literasi keuangan dikalangan mahasiswa menjadi penyebab masih banyak mahasiswa belum mampu menghitung risiko yang akan diterima apabila pembayaran melebihi batas waktu jatuh tempo.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat mengajukan pinjaman online hingga mengalami penunggakan tersebut menjadi sebuah fenomena yang perlu diwaspadai oleh seluruh perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK. Tingginya persentase TWP90 dan total pinjaman tidak lancar pada perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan menjadi permasalahan serius bagi perusahaan. Dalam perbankan, pinjaman yang mengalami keterlambatan diukur dengan NPL (Net Performing Loan) begitupun dengan persentase TWP90 pada perusahaan pinjaman online. Sebagaimana Hasanah dan Rahayu (2023) mengemukakan:

“TWP90 atau non performing loan (NPL) atau yang lebih di kenal dengan istilah gagal bayar adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo”

Berdasarkan pernyataan tersebut, melihat tingkat NPL atau TWP90 pada perusahaan fintech lending saat ini telah menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti oleh penulis. Saat tingkat NPL atau TWP90 meningkat, perusahaan akan menghadapi berbagai tantangan yang termasuk salah satunya terkait profitabilitas. Nugraha dan Alfarisi (2020) dalam penelitiannya mengemukakan:

“Profitabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam semua sisi aspek bisnis yang ada di perusahaan karena profitabilitas menunjukkan bagaimana perusahaan melakukan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mencerminkan kinerja perusahaan.”



Biaya tambahan yang harus dikeluarkan untuk menagih pinjaman bermasalah, peningkatan cadangan kerugian, serta hilangnya pendapatan dari bunga pinjaman yang gagal bayar merupakan beberapa aspek yang dapat mengurangi kinerja perusahaan. Selain itu, reputasi perusahaan juga bisa berdampak negatif, perusahaan fintech lending yang memiliki mekanisme layanan pinjam-meminjam antara debitur atau borrower dengan kreditur atau lender akan terpengaruh oleh hal ini. Jika suatu perusahaan fintech lending memiliki tingkat NPL atau TWP yang tinggi, kreditur atau lender akan menghindari berinvestasi di perusahaan tersebut.

Siswanto (2021:35) mengemukakan rasio profitabilitas digunakan oleh perusahaan untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba dengan sumber yang dimiliki seperti Rasio Return On Assets (ROA) melalui analisis laporan keuangan. Di bawah ini adalah tabel perkembangan profitabilitas perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK dari periode Januari 2024 sampai dengan periode Desember 2024:

Tabel 1.3 Rasio Profitabilitas (ROA) Perusahaan Fintech Lending Indonesia

PERIODE	ROA
JANUARI	-1.93%
FEBRUARI	-1.36%
MARET	-0.38%
APRIL	2.37%
MEI	3.78%
JUNI	4.50%
JULI	4.99%
AGUSTUS	8.11%



SEPTEMBER	9.91%
OKTOBER	13.62%
NOVEMBER	15.11%
DESEMBER	19.12%

Sumber : data diolah (2025)

Dari tabel profitabilitas di atas, dapat dilihat bahwa rasio ROA perusahaan fintech lending pada periode tersebut secara rata-rata mengalami fluktuatif. Pada Januari tahun 2023, ROA perusahaan fintech lending negatif dengan nilai -1,93%. Pada periode Februari 2024 ROA Perusahaan meningkat dari periode sebelumnya walaupun tetap negatif menjadi -1,36%. Untuk periode Maret 2024, ROA Perusahaan meningkat dari periode Februari 2024 walaupun kembali masih negatif menjadi -0,38%. Baru pada periode April 2024 ROA Perusahaan kembali positif menjadi 2,37%, meningkat dari periode sebelumnya. Mulai pada April 2024 hingga Desember 2024, ROA perusahaan meningkat dengan persentase ROA tertinggi pada Desember 2024 sebesar 19,12%. Adapun rata-rata ROA Perusahaan dalam kurung waktu 12 periode adalah 6,49%.

Penelitian ini dilakukan dikarenakan penelitian terdahulu masih ada hasil yang tidak konsisten. Terdapat beberapa penelitian lain yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh NPL terhadap profitabilitas (ROA). Penelitian serupa yang dilakukan oleh Prasetyo (2015) dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan” menggunakan variabel NPL sebagai salah satu variabel independennya dengan ROA sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini mendapati variabel Non Performing Loan (NPL) berpengaruh terhadap profitabilitas. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrianingsih dan Yulianto (2016) yang bertujuan mengetahui



pengaruh NPL terhadap Profitabilitas (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI, hasil penelitian ini menunjukkan Non Performing Loan (NPL) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA). Sementara itu, penelitian oleh Rinofah dkk. (2022) mendapati hasil yang berbeda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan NPL berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA pada perusahaan perbankan tahun 2016-2020 di Indonesia.

Hal yang menarik adalah selain terdapatnya inkonsistensi pada penelitian terdahulu, sebagian besar penelitian terdahulu yang dilakukan hanya mengkaji pengaruh NPL terhadap profitabilitas pada sektor perbankan menjadi alasan pentingnya penelitian ini untuk dilakukan. Peneliti menemukan terbatasnya penelitian yang meneliti pengaruh gagal bayar atau TWP30-90 dan TWP90 atau NPL terhadap profitabilitas pada perusahaan fintech lending di Indonesia padahal tingkat gagal bayar perusahaan fintech lending mencapai puluhan triliun rupiah. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ada pengaruh signifikan antara gagal bayar dengan profitabilitas perusahaan fintech lending di Indonesia yang terdaftar di OJK.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Pengaruh Gagal Bayar dalam Penggunaan Pinjaman Online Terhadap Profitabilitas Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan Fintech Lending yang Terdaftar di OJK)"**

1.2 Rumusan Masalah



Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah apakah TWP 30-90 dan TWP90

perusahaan fintech lending yang terdaftar di OJK berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan (ROA)?

1.2 Tujuan penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh TWP30-90 dan TWP90 terhadap profitabilitas (ROA) perusahaan fintech lending di Indonesia yang terdaftar di OJK.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para akademis untuk memperluas wawasan mengenai pemahaman hubungan antara tingkat gagal bayar dalam penggunaan pinjaman online terhadap profitabilitas perusahaan fintech lending.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan fintech lending dengan penyediaan wawasan mengenai pengaruh gagal bayar terhadap profitabilitas, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan risiko kredit. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama para lender atau investor dalam memahami potensi risiko yang dihadapi ketika menyalurkan pinjaman secara online, sehingga investor dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam pengambilan keputusan investasi.



1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang apa yang akan dibahas dalam penelitian ini, isi penelitian dibagi dalam bab–bab dan sub bab. Masing-masing bab memiliki sub bab yang memiliki keterkaitan. Berikut ini adalah garis besar masing-masing bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori dan kajian terkait penelitian terdahulu, tinjauan pustaka sebagai dasar penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti serta tinjauan empirik

BAB III KERANGKA PIKIR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi penjelasan tentang kerangka pikir yang memberikan gambaran alur hubungan antar variabel dan pengembangan hipotesis.

BAB IV METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang metode penelitian yang membahas tentang jenis dan rancangan penelitian, tempat dan



waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik sampling, variabel penelitian dan definisi operasional serta metode analisis yang digunakan.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode regresi linear berganda disertai uraian hasil pengujian dan hipotesis.

BAB VI PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian berdasarkan hasil penelitian yang telah di uji sebelumnya



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teoritis dan Konsep

2.1.1 *Asset Quality Theory*

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Asset Quality Theory*. Kasmir (2001:65) dalam Ruslan (2021:144) mengemukakan kualitas aset dapat dinilai berdasarkan pada kualitas aktiva atau aktiva produktif yang dimiliki. Aktiva Produktif didefinisikan sebagai penyediaan dana untuk memperoleh penghasilan dalam bentuk kredit. Dengan kata lain, Aktiva produktif utama dalam perbankan atau lembaga keuangan lainnya adalah kredit, yaitu dana yang disalurkan oleh perusahaan pembiayaan kepada nasabah atau pihak lain dengan harapan akan mendapatkan penghasilan berupa bunga dan/atau biaya terkait. Penyediaan dana ini bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dapat memperoleh keuntungan dari aktivitas perbankan, seperti pemberian pinjaman kepada individu, bisnis, atau institusi. Sari, Siregar, & Harahap (2020:500) menyatakan aktiva produktif menjadi salah satu indikator penting yang mempengaruhi tingkat profitabilitas karenanya diperlukan perhatian bagi manajemen untuk menjaga kualitas aktiva produktif tersebut. Kredit yang merupakan penyediaan uang atau berupa pinjaman yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau berupa kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain



yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan adanya kelebihan berupa bunga adalah salah satu dari komponen aktiva produktif.

Lebih lanjut, Sari, Siregar, & Harahap (2020:502) menjabarkan kualitas aktiva produktif dapat digolongkan menjadi lima yang didasarkan pada penilaian tingkat kolektibilitas, yaitu:

- a. Lancar (Pass), jika memenuhi kriteria: Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.
- b. Dalam perhatian khusus (Special Mention), jika terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
- c. Kurang lancar (Substandard), jika terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- d. Diragukan (Doubtful), jika terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau yang telah melampaui 180 hari
- e. Macet (Loss), jika terdapat masalah tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari

Berdasarkan pengertian di atas, teori ini mengemukakan bahwa semakin tidak produktif suatu aset atau aktiva produktif tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, maka hal tersebut akan mempengaruhi tingkat profitabilitas. Dalam penelitian ini, aktiva produktif diwakili oleh kredit macet (TWP30-90 dan TWP90) atau ketidakmampuan pendapatan pembiayaan dari kredit yang telah disalurkan sejak jatuh tempo 30-90 hari serta lebih



dari 90 hari. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat gagal bayar maka semakin rendah profitabilitasnya.

2.1.2 Pengertian Manajemen Keuangan

Menurut Musthafa (2017:4) pada awalnya manajemen keuangan disebut sebagai manajemen perbelanjaan karena lingkup tugas manajer keuangan hanya terbatas pada mencari atau menghimpun dana dari dalam (internal financing). Penghimpunan dana ini dilakukan dengan menjual saham atau berasal dari laba yang ditahan. Manajemen perbelanjaan kemudian berubah menjadi manajemen keuangan dengan pengaruh kemajuan dan perkembangan ekonomi dan bisnis, ini menyebabkan kegiatan manajemen keuangan lebih luas mencakup mengatur dana dan menggunakan dana tersebut untuk memperoleh keuntungan alih-alih hanya menghimpunnya saja.

Sulindawati dkk. (2019:1) juga menyatakan manajemen keuangan telah berkembang dari yang awalnya berorientasi pada aktivitas penggunaan dana melalui kegiatan pembelanjaan perusahaan menjadi efisien dan menguntungkan melalui pengelolaan dana. Lebih lanjut, Sulindawati dkk. (2019:3) mengemukakan dalam manajemen keuangan, terdapat tiga keputusan yang diambil. Ini meliputi keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan mengenai dividen.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan manajemen keuangan adalah kegiatan pengelolaan dana untuk mendapatkan keuntungan dan tidak terbatas lagi pada penggunaan dana melalui aktivitas pembelanjaan. Aktivitas ini didukung dengan pengambilan



keputusan dalam manajemen keuangan yang meliputi keputusan investasi, keputusan pendanaan dan keputusan kebijakan dividen.

2.1.3 Pinjaman Online

2.1.3.1 Pengertian Pinjaman Online

Pinjaman Online atau disebut juga pinjol adalah pinjaman yang dilakukan melalui aplikasi atau website dengan berbasis online tanpa memerlukan jaminan atau aset. Dengan kata lain, proses transaksi antara peminjam dan penyedia pinjol dapat dilakukan sepenuhnya secara virtual tanpa perlu bertemu langsung (BFI Finance, 2022). Dengan akses internet, masyarakat dapat mengajukan pinjaman melalui aplikasi atau situs web pinjaman online yang tersedia kapanpun dan di manapun. Pinjaman online juga merupakan salah satu inovasi di bidang Financial Technology (fintech) yang memudahkan masyarakat untuk mengajukan pinjaman uang (Putri, 2023).

Di Indonesia, regulasi pinjaman online diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 10 /POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi sebagai salah satu jenis Financial Technology yakni Fintech lending. Sebagaimana dalam peraturan tersebut, penyelenggara pinjaman online diwajibkan untuk memperoleh izin usaha dari OJK. Maka dari itu, dalam praktiknya terdapat pinjaman online legal dan ilegal. Pinjaman online legal adalah yang memiliki izin usaha dari OJK



sebagai regulator resmi sedangkan yang tidak memiliki izin disebut dengan pinjaman online ilegal (CNBC Indonesia, 2023). OJK selalu mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara fintech lending yang sudah berizin dari OJK. Ningsih (2024) mengemukakan Pinjaman online di Indonesia yang sah atau legal berada dibawah pengawasan OJK. Sampai dengan 27 September 2024, terdapat 98 perusahaan pinjaman online legal yang terdaftar di OJK.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan pinjaman online adalah bagian dari technology financial (fintech) berbasis fintech lending yang menawarkan layanan keuangan berupa pinjaman uang yang dilakukan secara online sehingga mempermudah masyarakat untuk memanfaatkannya.

2.1.3.2 Jenis Pinjaman Online

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05//2022 penerima dana pinjaman online adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha yang menerima Pendanaan. Dilansir dari Tempo.co oleh Puspita (2022), pinjaman online perseorangan atau pinjol dana tunai menawarkan pinjaman uang yang langsung cair ke rekening pribadi kurang lebih 24 jam dengan tanpa adanya agunan, uang yang diperoleh bisa digunakan untuk segala kebutuhan sang peminjam. Besaran pinjaman bervariasi yang bergantung pada aplikasi-aplikasi pinjaman online itu sendiri. Sedangkan, pinjaman online badan usaha atau pinjol dana usaha



diberikan pada skala usaha tingkat UMKM yang membutuhkan banyak modal untuk bertahan dengan pelaku usaha lainnya. Ini menyebabkan pinjaman online menjadi alternatif bagi pelaku usaha atau UMKM untuk memenuhi kebutuhan dana usaha karena keterbatasan kendala saat mengajukan pinjaman ke bank.

2.1.3.3 Manfaat Pinjaman Online

Merujuk pada artikel dari detikFinance (2022), terdapat beberapa manfaat menggunakan layanan pinjaman online yang terpercaya atau dibawah regulasi OJK. Manfaat tersebut meliputi :

1. Proses yang Mudah dan Cepat

Proses pinjaman online bisa dilakukan di mana saja dan tidak mengharuskan mendatangi tempat penyelenggara pinjaman seperti pengajuan pinjaman ke Bank. Seluruh proses pendaftaran mulai dari verifikasi hingga pencairan dana dilakukan secara online dalam beberapa hari saja sampai dana pinjaman diterima. Seluruh proses ini dapat dilakukan hanya dengan bantuan perangkat handphone dan koneksi internet saja.

2. Persyaratan yang Mudah

Dengan proses yang mudah dan cepat, pinjaman online juga memberikan persyaratan yang mudah dalam mengajukan pinjaman. Berbeda dengan mengajukan pinjaman ke bank konvensional yang apabila persyaratan pinjaman yang



ditentukan oleh pihak bank tidak dapat dipenuhi maka proses pengajuan pinjaman akan terhambat. Pinjaman online tidak akan seperti itu karena persyaratan dan dokumen yang diminta tidak terlalu banyak dan ketat. Pada umumnya, persyaratan untuk mengajukan pinjaman antara lain KTP dan sudah berusia legal. Karenanya, persyaratan pinjaman online relatif mudah.

3. Pilihan Suku Bunga Pinjaman Terjangkau

Penyedia layanan pinjaman online menawarkan pinjaman dengan suku bunga yang terjangkau sehingga para penerima dana tidak terbebani dengan suku bunga pinjaman yang besar. Tetapi, perlu diperhatikan bahwa konsumen harus memilih penyelenggara pinjaman online yang menawarkan suku bunga rendah untuk memaksimalkan manfaatnya.

4. Aman

Pinjaman online yang dalam regulasi OJK memberikan kenyamanan dan rasa aman dalam menggunakan jasa pinjaman online. Dengan memilih platform pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dengan pengawasan dan izin resmi, maka pinjaman online tersebut aman untuk digunakan.

5. Pencairan Dana Cepat

Pinjaman online memfasilitasi penerima dana yang membutuhkan dana cepat dan mendesak karena dalam prosesnya pinjaman online memberikan kelebihan berupa



proses yang mudah dan instan. Proses verifikasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara termasuk cepat sehingga penerima dana akan mendapatkan dana pinjaman dalam waktu yang cepat untuk memenuhi kebutuhannya.

6. Sebagai Modal Usaha

Manfaat berikutnya adalah pinjaman online dapat memberikan modal bisnis dengan lebih mudah dan dalam waktu yang cepat bagi pemilik usaha untuk mengembangkan bisnis mereka. Pinjaman online juga menjadi solusi bagi pemilik bisnis yang baru ingin membuka usaha tetapi tidak memiliki modal, mereka dapat mengajukan pinjaman untuk modal usaha.

2.1.4 Fintech Lending

2.1.4.1 Pengertian Fintech Lending

Fintech lending atau biasa juga disebut sebagai fintech P2P atau Peer to Peer Lending atau saat ini disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 adalah bidang yang memungkinkan kelangsungan transaksi antara pihak pembeli pinjaman dengan penerima pinjaman sebagai salah satu bentuk inovasi di bidang finansial (Yoga:2021). Menurut Ekuid Blog (2024) untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumennya seperti pinjaman pribadi atau pembiayaan, bisnis fintech lending diatur oleh



Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 fintech lending atau disebut juga LPBBTI memiliki definisi sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang melalui sistem elektronik dengan mempertemukan pemberi dana dan penerima dana.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan fintech lending memiliki definisi salah satu bentuk inovasi di bidang keuangan yang dapat mempertemukan pemberi dana dan penerima dana melalui sistem elektronik dan segala aktivitas dari fintech lending di atur dalam dan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2.1.4.2 Investor dalam Fintech Lending

Dalam Fintech Lending, investor atau pemberi dana biasa disebut dengan lender. Perbedaan sistem pembiayaan yang telah ada sebelumnya membuat investor atau lender dalam fintech lending lebih mudah untuk melakukan investasi dana yang akan dipinjamkan ke pihak penerima dana atau borrower (afpi.or.id). Lebih lanjut, dilansir dari website afpi.or.id, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menyebutkan bahwa untuk menjadi lender fintech lending, lender tak perlu menginvestasikan dana yang besar dan dapat memulai investasi dari Rp100.000,-. Syarat umum lain untuk menjadi lender meliputi warga negara Indonesia, minimal umur 21 tahun, mempunyai penghasilan tetap atau pekerjaan tetap dan memiliki sumber penghasilan yang jelas.



Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia juga menyebutkan beberapa keuntungan atau manfaat menjadi lender fintech lending, yakni :

1. Investasi atau modal awal yang kecil, investasi dapat dimulai dari dana sebesar Rp100.000 yang tak mengharuskan lender memiliki penghasilan tinggi.
2. Seluruh proses pendanaan dilakukan secara online, sebagaimana proses pendanaan dalam fintech lending seluruhnya dilakukan secara online, segala prosedur yang dibutuhkan untuk menjadi lender juga dilakukan secara online dengan hanya bermodalkan koneksi internet dan gawai yang memadai.
3. Imbal hasil yang tinggi, bunga pinjaman dana yang umumnya berkisar antara 6-7% akan memberikan imbal hasil yang juga cukup tinggi bagi para lender.
4. Dapat diawasi secara online dan aman, walaupun tidak semuanya, beberapa fintech pendanaan menyediakan layanan kepada lender untuk mengawasi sendiri aliran dana yang mereka investasikan dan juga dapat memilih sendiri calon penerima dananya. Dengan adanya fasilitas ini, lender akan dapat mengukur keuntungan dan risiko dari peminjaman dana tersebut.



2.1.5 Gagal Bayar

2.1.5.1 Pengertian Gagal Bayar (Kredit Bermasalah)

Menurut Mudrajat Kuncoro & Suhardjono (2002:462) dalam Priatna (2017) kredit bermasalah atau biasa disebut dengan NPL (Non Performing Loan) adalah kondisi saat peminjam atau nasabah tidak dapat menunaikan kewajibannya kepada bank baik hanya sebagian atau seluruhnya sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Kredit bermasalah disebut juga dengan tingkat wanprestasi. Berdasarkan kamus hukum, wanprestasi memiliki arti “..... tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajibannya, memenuhi kewajibannya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan” lebih lanjut, pasal 1238 dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Adrianto (2020:184) mendefinisikan kredit bermasalah sebagai terdapatnya tunggakan dalam penyelesaian perjanjian berupa pembayaran kembali yang terkendala karena kesulitan dalam penyelesaian pembayaran kembali pokoknya dan/atau pembayaran bunganya sehingga akan menimbulkan risiko dikemudian hari. Muniarty dkk. (2020:92) menyatakan, kredit bermasalah terjadi ketika risiko kemacetan muncul dari pemberian



suatu fasilitas kredit yang menyebabkan kredit tersebut tak dapat ditagih dan akan menimbulkan kerugian.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah atau gagal bayar adalah kondisi saat peminjam atau debitur tak dapat menunaikan kewajibannya yang berupa penyelesaian pembayaran dan akan menimbulkan kerugian bagi pihak pemberi pinjaman.

2.1.5.2 Penyebab Kredit Bermasalah

Kasmir (2017:120) mengemukakan bahwa kemacetan kredit atau kredit bermasalah yang disebabkan oleh nasabah dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan adanya unsur tidak sengaja yang dilakukan oleh nasabah atau peminjam. Peminjam dapat secara sengaja tidak membayar kewajibannya yang berupa pembayaran pinjaman yang telah diberikan sehingga menimbulkan kredit macet. Selain itu, terdapat juga tidak adanya unsur kesengajaan karena peminjam memiliki kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu membayar karena faktor musibah yang dialami oleh peminjam.

Ismail (2010:124) juga menyebutkan salah satu faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah adalah ketidaksesuaian penggunaan dana kredit yang dilakukan peminjam dengan tujuan penggunaan dana tersebut. Misalnya, kreditur mengajukan pinjaman untuk modal kerja tetapi malah menggunakannya untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari.



2.1.5.3 Indikator Kredit Bermasalah

Berdasarkan Peraturan OJK nomor 10/PJOK.05/2022, kualitas pendanaan terbagi atas lima kategori yakni:

- a. lancar, apabila tidak terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan;
- b. dalam perhatian khusus, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender;
- c. kurang lancar, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sampai dengan 60 (enam puluh) hari kalender;
- d. diragukan, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui 60 (enam puluh) hari kalender sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender; dan
- e. macet, apabila terdapat keterlambatan pembayaran pokok dan/atau manfaat ekonomi Pendanaan yang telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Lebih lanjut melalui peraturan tersebut, dikemukakan bahwa TWP30-90 dan TWP90 menjadi bagian dari indikator pengukuran kredit bermasalah melalui tingkat wanprestasi. TWP30-90 memiliki pengertian kelalaian dalam penyelesaian kewajiban 30-90 hari sejak tanggal jatuh tempo sesuai perjanjian



pendanaan. TWP30-90 dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini:

$$TWP30 - 90 = \frac{\text{Posisi akhir wanprestasi 30 - 90 hari}}{\text{Tingkat posisi akhir}} \times 100\%$$

Berdasarkan kategori di atas, yang termasuk dalam posisi akhir wanprestasi 30-90 hari adalah kualitas pendanaan dengan kategori kurang lancar hingga diragukan. Sedangkan yang dimaksud dengan tingkat posisi akhir adalah kualitas pendanaan dengan kategori dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet atau total keseluruhan kredit bermasalah.

Selain TWP30-90 hari terdapat juga pengukuran tingkat gagal bayar lainnya yang digunakan dalam penelitian ini, yakni TWP90 yang dapat dihitung menggunakan rumus di bawah ini :

$$TWP90 = \frac{\text{Posisi akhir wanprestasi di atas 90 hari}}{\text{Tingkat posisi akhir}} \times 100\%$$

Dengan begitu, yang termasuk dalam posisi akhir wanprestasi di atas 90 hari berdasarkan kategori di atas adalah kualitas pendanaan dengan kategori macet.

2.1.6 Profitabilitas

2.1.6.1 Pengertian Profitabilitas

Sirait (2017:139) Profitabilitas atau disebut juga dengan rentabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dengan mengubah pendapatan menjadi keuntungan. Tampubolon (2013:43) mengemukakan informasi akuntansi yang



berupa laporan keuangan digunakan sebagai pengukuran tingkat profitabilitas yang sangat dibutuhkan baik oleh manajer keuangan maupun pihak-pihak eksternal.

Imbalan hasil yang berasal dari investasi melalui kegiatan perusahaan menjadi cerminan untuk mengukur efektivitas manajemen adalah tujuan dari rasio profitabilitas (Weston & Brigham, 1981 dalam Djarwanto, 1984:138). Selain menjadi rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, rasio profitabilitas juga menjadi tolak ukur tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan oleh laba dari penjualan atau pendapatan investasi (Kasmir, 2019:198). Rasio profitabilitas memiliki jenis rasio diantaranya ialah Return on Total Assets (ROA).

2.1.6.2 Tujuan Penggunaan Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2019:199-200) terdapat beberapa tujuan penggunaan rasio profitabilitas baik bagi perusahaan maupun bagi pihak eksternal, yakni:

1. Sebagai pengukuran dan perhitungan laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun saat ini.
3. Sebagai penilaian perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai jumlah laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.



5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan termasuk dari modal sendiri.

2.1.6.3 Manfaat Profitabilitas

Lebih lanjut Kasmir (2019:200) menjabarkan beberapa manfaat dari penggunaan rasio profitabilitas yakni:

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik pinjaman maupun modal sendiri.

2.1.7 ROA

Menurut Sirait (2017:142) ROA (return on assets) atau disebut juga rasio kekuatan laba adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari aset yang dimilikinya.

Artinya, semakin tinggi ROA suatu perusahaan maka semakin baik pula cara perusahaan tersebut memanfaatkan asetnya untuk mendapatkan keuntungan. ROA memiliki rumus sebagai berikut:



$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Aset} \times 100\%$$

Penelitian ini menunjuk Return on Asset (ROA) sebagai parameter profitabilitas lembaga keuangan. Dasar terpilihnya ROA sebagai indikator profitabilitas dikarenakan ROA menilai ketepatan pemanfaatan aset entitas dalam menciptakan profit. ROA membandingkan laba sebelum pajak terhadap keseluruhan aset yang dimiliki. Tingginya rasio ROA menandakan lancarnya capaian suatu entitas terkait dengan keuangannya, dapat dilihat dari besarnya tingkat pengembalian yang didapat.

2.2 Tinjauan Empirik

1. Winarso, Gunanta & Prayitno (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Winarso, Gunanta & Prayitno berjudul “Analisis Non Performing Loan (NPL) dan Loan to Deposit Ratio (LDR) Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kota Bandung” menggunakan ROA sebagai acuan kinerja Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan NPL sebagai acuan tingkat kredit bermasalah. Data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari laporan keuangan untuk periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan hasil penelitian ini mendapati bahwa NPL berpengaruh terhadap ROA atau dengan kata lain kenaikan kredit macet mengakibatkan penurunan laba terhadap penggunaan total aset.



Wesso, Manafe dan Man (2022)

Penelitian ini meneliti “Analisis Pengaruh CAR, NPL, LDR dan NIM Terhadap Profitabilitas Perbankan di Indonesia (Literature Review Manajemen Keuangan Perusahaan)” yang dilakukan oleh Wesso, Manafe & Man dengan menggunakan NPL sebagai salah satu variabel independennya dan ROA sebagai variabel dependen dan mewakili profitabilitas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengkaji teori dan korelasi dari buku ataupun jurnal dengan hasil penelitian ini mendapati NPL berdampak positif maupun krusial bagi profitabilitas (ROA) perbankan di Indonesia karena berdasarkan analisis kajian yang dilakukan peneliti mendapati beberapa teori yang menyatakan tingginya NPL sebagai representasi kredit yang mengalami bermasalah meningkat akan berimbis pada kerugian bank.

3. Wenno dan Laili (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Meiske Wenno dan Anna Siyatul Laili ini memiliki judul “Analisis Pengaruh CAR, NPL, NIM dan LDR terhadap Return on Asset (Studi Pada Bank Umum Konvensional yang Terdaftar di BEI)” menggunakan NPL yang mewakili gagal bayar sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis regresi berganda dengan hasil Non Performing Loan(NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA yang berarti semakin besar Non Performing Loan (NPL) maka akan mengakibatkan menurunnya Return On Assets (ROA).



Kurniawan, Munawar & Amwila (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan, Munawar & Amwila ini berjudul “Analisis Pengaruh CAR, NPL dan LDR terhadap ROA (Studi

Kasus Pada Bank Kategori Buku Empat Periode 2014-2018)” memiliki NPL sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode regresi berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa NPL berpengaruh negatif terhadap ROA, artinya jika NPL naik maka laba atau profit yang didapat akan semakin kecil.

5. Prayoga, Supriyandi & Nurhasanah (2022)

Penelitian ini memiliki judul “Pengaruh BOPO, CAR dan NPL terhadap ROA Pada Perbankan BUMN Periode 2015-2021” mewakili NPL sebagai variabel yang mencerminkan kredit bermasalah sebagai variabel independen dan ROA sebagai variabel dependen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data yaitu deskriptif verifikatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa NPL berpengaruh signifikan terhadap ROA. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar NPL maka profitabilitas yang diperoleh akan semakin kecil. Peningkatan NPL akan mempengaruhi profitabilitas bank, karena semakin tinggi NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, oleh karena itu bank harus menanggung kerugian dalam kegiatan operasionalnya sehingga berpengaruh terhadap penurunan profitabilitas yang diperoleh bank.

6. Khoiriyah dan Dailibas (2022)

Penelitian yang berjudul “Pengaruh NPL dan LDR Terhadap Profitabilitas (ROA)” ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel NPL sebagai variabel independen terhadap ROA sebagai variabel dependen.



Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan sampel penelitian yakni semua populasi pada bank BUMN. Hasil penelitian mendapati NPL berpengaruh negatif terhadap ROA yang berarti peningkatan rasio NPL maka akan menurunkan ROA pada bank BUMN.

7. Wiranthie & Putranto (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh Intan Kusuma Wiranthie dan Hartri Putranto memiliki judul “Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan To Deposit Ratio (LDR) dan Non Performing Loan (NPL) terhadap Return On Asset (ROA)” ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh NPL sebagai perwakilan dari kredit bermasalah atau gagal bayar yang menjadi variabel independen terhadap ROA sebagai variabel dependen. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dan sampel penelitian ini adalah 37 Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) Devisa di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2013-2015 dengan hasil penelitian Non Performing Loan (NPL) bank memiliki hubungan negatif dan pengaruh signifikan terhadap Return On Asset (ROA). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai NPL yang dimiliki BUSN (Devisa) maka laba atau profit yang dihasilkan oleh bank akan menurun.

8. Khamisah, Nani & Ashsifa (2020)

Penelitian ini dilakukan oleh Nur Khamisah, Dhiona Ayu Nani dan Izza shsifa dengan judul “Pengaruh Non-Performing Loan (NPL), BOPO dan kuran Perusahaan Terhadap Return On Assets (ROA) Perusahaan



Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh Non Performing Loan (NPL), BOPO dan Ukuran Perusahaan terhadap Return On Assets pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2013 secara simultan dan parsial. Variabel NPL mewakili kredit bermasalah dalam bidang perbankan. Hasil peneliitian ini mendapati non performing loan (NPL) secara parsial berpengaruh negative namun tidak signifikan terhadap return on assets (ROA).

9. Sutrisno, Laksana & Djuwarsa (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Salman Sutrisno, Banter Laksana dan Tjetjep Djuwarsa ini memiliki judul “Pengaruh NPL dan CAR Terhadap ROA pada Bank Umum Milik Negara” Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan teknik penelitian analisis regresi linier berganda. Penelitian ini memiliki hasil yang membuktikan bahwa ROA dipengaruhi negatif oleh NPL dan signifikan. Artinya, meningkatnya NPL maka ROA bank umum milik Negara akan semakin kecil karena ketidaksanggupan nasabah dalam menuntaskan kewajibannya yang kemudian menyebabkan kredit macet, lantaran kredit merupakan aset bank yang juga menjadi salah satu sumber pendapatan bank yang besar.

10. Silitonga dan Manda (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Ragil Noviantika Silitonga dan usganda Suria Manda ini memiliki judul “Pengaruh Risiko Kredit dan



Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Keuangan pada Bank BUMN Periode 2015-2020” Salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis risiko kredit dengan menggunakan variabel NPL atau *Non Performing Loan* sekaligus sebagai variabel independen terhadap ROA sebagai variabel dependen. Sampel dalam penelitian ini adalah empat perusahaan perbankan milik negara, yaitu Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN, dan Bank Mandiri dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh secara parsial variabel risiko kredit (NPL) berdampak negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA), artinya semakin tinggi NPL, maka jumlah kredit bermasalah semakin besar dan berpengaruh terhadap ROA bank BUMN. Dengan kondisi tersebut, bank harus menanggung kerugian dari kegiatan operasional yang dapat menurunkan ROA bank.

